PERCEPATAN - PENGANEKARAGAMAN PANGAN - SUMBER DAYA LOKAL

2025

PERATURAN WALI KOTA PANGKALPINANG NO. 23 , BD 2025/NO.292, 35 HLM

PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN PANGAN BERBASIS POTENSI SUMBER DAYA LOKAL

Abstrak

Penetapan Peraturan Wali Kota Pangkalpinang tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat untuk melaksanakan ketentuan ketentuan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal, perlu menetapkan kebijakan daerah dalam penyelenggaraan percepatan penganekaragaman pangan berbasis potensi sumber daya lokal

Dasar Hukum Peraturan Wali Kota Pangkalpinang ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No. 27 Tahun 2000, UU No.18 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan UU No.6 Tahun 2023, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 29 Tahun 2024, PP No. 17 Tahun 2015, PerPres No. 81 Tahun 2024, Peraturan Badan Pangan Nasional No. 11 Tahun 2023, Perda Kota Pangkal Pinang No. 11 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Pangkal Pinang No. 2 Tahun 2021, Perda Kota Pangkal Pinang No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Perda Kota Pangkal Pinang No. 2 Tahun 2024.

Peraturan Wali Kota ini mengatur mengenai percepatan penganekaragaman pangan berbasis potensi sumber daya lokal untuk meningkatkan ketersediaan aneka ragam pangan berbasis potensi sumber daya lokal. Strategi nasional percepatan Penganekaragaman Pangan berbasis potensi sumber daya lokal terdiri atas: 1) penguatan dukungan kebijakan/regulasi mendukung pengembangan Pangan Lokal; 2) pengarusutamaan produksi dan konsumsi Pangan Lokal; 3) optimalisasi pemanfaatan lahan, termasuk lahan pekarangan; 4) penguatan dan pengembangan industri Pangan Lokal khususnya UMKM dan/atau industri kecil menengah; 5) peningkatan jangkauan distribusi dan pemasaran produk Pangan olahan berbasis potensi sumber daya lokal secara efisien; 6) peningkatan pengetahuan, kesadaran, dan sikap masyarakat mengenai perlunya mengonsumsi Pangan B2SA; 7) pengembangan teknologi dan sistem insentif bagi usaha Pangan Lokal; dan 8) penguatan kelembagaan ekonomi petani, peternak, pembudayaan ikan serta nelayan.

- Ditetapkan di Pangkalpinang, tanggal 30 Juli 2025. Berlaku Pada Tanggal Diundangkan.